

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BURSA EFEK INDONESIA

Oleh
Iis Faizah Hasri¹, Wahyu Sasongko², Depri Liber Sonata³

ABSTRAK

Reksa dana di Indonesia yang dikenal salah satunya adalah reksa dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa dana KIK mengeluarkan produk terbaru yaitu reksa dana *Exchange Traded Fund* (ETF). Reksa dana ETF merupakan reksa dana KIK dengan bentuk baru dan produknya dapat diperjualbelikan di bursa efek. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mekanisme pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksa dana ETF, mekanisme perdagangan reksa dana ETF, serta perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ETF. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan reksa dana ETF sama seperti pembentukan reksa dana KIK yang proses pembentukan berpedoman pada Peraturan Nomor IV.B.2–Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan No. IV.B.2–Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-553/BL/2010), dalam perdagangan reksa dana ETF calon investor dapat membeli langsung efek-efek di pasar modal. Perlindungan hukum bagi pemegang unit penyertaan reksa dana ETF berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal).

Kata Kunci : Reksa Dana, Pemegang Efek, Perlindungan Hukum

¹. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: iisfaizahh@gmail.com.
². Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: wahyusasonko@gmail.com.
³. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145, E-mail: depriliber@gmail.com.

ABSTRACT

The best known mutual fund in Indonesia is mutual fund collective investment contract (KIK). KIK mutual fund realease the new product is ETF mutual fund. ETF mutual fund is KIK mutual fund with new forms and products can be traded in stock exchange indonesia. The problems in research first, mechanism of issuance and inclusion of unit of participation ETF,second trading mechanism ETF, third legal protection for shareholder ETF. This research is a normative qualitative research that produces descriptive design. Used data is secondary data, such as primary, secondary, and tertiary law materials, and also the primary data,that is legal material such as legislation relating to this research,secondary and tertiary law materials,then data analysis done qualitatively. The result of the research showed first mechanism of issuance and inclusion of unit participation ETF same as the establishment of KIK mutual fund the rule is BAPEPAM-LK No IV.B2,second trading of ETF do in capital market,third guided legal protection is UUPM about offense and prohibited action.

Keyword: Mutual Fund,Holder Of Securities,Legal Protection

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Investasi didefinisikan sebagai menempatkan uang atau modal demi hasil atau bunga dengan cara membeli properti, saham, obligasi dan lain-lain. Investasi dapat dipahami sebagai meluangkan dan memanfaatkan waktu, uang atau tenaga demi manfaat di masa datang. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.⁴ Kegiatan pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih (*leader*) dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang (*borrower*). Fungsi pasar modal dari segi ekonomi adalah menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang memiliki dana lebih ke pihak yang memerlukan dana jangka panjang, dalam rangka pembiayaan investasi. Caranya dengan menginvestasikan dananya, pihak yang kelebihan dana mengharapkan adanya imbalan dari penyerahan dana tersebut. Keuntungan bagi investor adalah sebagai alternatif investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang memberikan likuiditas tinggi. Pasar Modal memberikan ruang investor dan profesi lain memanfaatkan untuk memperoleh imbalan yang cukup tinggi. Investor yang berinvestasi lewat pasar modal, tidak harus memiliki modal besar, memiliki kemampuan analisis keuangan bagus.

Pasar modal memberikan ruang dan peluang untuk investor kecil, pemula bahkan masyarakat awam sekalipun, misalnya dengan mempercayakan dananya

kepada manajer investasi. Manajer investasi akan bertanggung jawab atas dana yang dipercayakannya. Kegiatan pasar modal dikenal jenis investasi dalam bentuk lain yaitu dalam bentuk reksa dana atau dikenal *investment fund*. Reksa dana secara sederhana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal untuk berinvestasi di pasar modal. Menurut Pasal 1 angka 27 UU Pasar Modal, reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.⁵ Reksa dana merupakan alternatif bagi para investor dalam berinvestasi di dalamnya terdapat peran manajer investasi yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) yang sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan keahlian dalam mengelola dana dan melakukan pemantauan dan pengawasan secara intensif.⁶

Reksa dana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal. Menurut Pasal 18 UU Pasar Modal, reksa dana dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Reksa Dana Perseroan
- b. Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Salah satu produk reksa dana yang dikenal di Indonesia adalah reksa dana KIK. Reksa dana KIK adalah kontrak manajer investasi dengan Bank Kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi wewenang untuk

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

⁵ *Ibid*

⁶ Nor Hadi, 2013, *Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.16.

mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.⁷ Pada saat ini reksa dana memiliki bentuk baru dari reksa dana KIK, reksa dana tersebut adalah *Exchange Traded Fund* (ETF). Reksa dana ini adalah reksa dana yang kinerjanya mengacu pada indeks tertentu dan diperjualbelikan layaknya seperti saham di bursa yang dapat dicermati pergerakannya. ETF pada dasarnya adalah penggabungan karakteristik dari 2 (dua) produk yaitu reksa dana KIK dan reksa dana terbuka.

ETF adalah reksa dana KIK dalam bentuk terbaru dimana ETF diperdagangkan di Bursa selama jam bursa, sedangkan reksa dana konvensional diperdagangkan melalui manajer investasi atau agen penjual. Pengumuman harga ETF ditampilkan secara berkesinambungan selama jam perdagangan di bursa efek, sedangkan reksa dana konvensional diumumkan 1 (satu) kali oleh Manajer Investasi berdasarkan perhitungan nilai aktiva bersih (NAB). Calon pemegang unit penyertaan yang ingin melakukan investasi di pasar modal terlebih dahulu harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang mempunyai izin yang dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK. Investor tidak dapat langsung melakukan jual beli efek di bursa efek. Hal ini dikarenakan jumlah pemegang unit penyertaan di Indonesia semakin bertambah banyak, apabila pemegang unit penyertaan dapat langsung melakukan jual beli saham di bursa efek, maka akan dibutuhkan area yang sangat luas untuk menampung para investor tersebut.

Pada prakteknya dalam proses pembelian efek oleh calon pemegang unit penyertaan tersebut bisa saja mengalami hal-hal yang

bisa merugikan ketika akan membeli unit penyertaan yang diinginkan. Contohnya tindakan penipuan dan perdagangan orang dalam oleh pihak-pihak yang memiliki maksud tertentu dan bersifat merugikan bagi calon pemegang unit penyertaan. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang pasar modal dan peraturan lainnya bagi para calon pemegang efek di Indonesia. Khususnya bagi calon investor reksa dana ETF yang informasinya tergolong masih minim. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Bursa Efek Indonesia (BEI)*.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut, sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah mekanisme pembentukan dan penerbitan unit penyertaan ETF?
- b. Bagaimanakah mekanisme perdagangan ETF?
- c. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik unit penyertaan ETF?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Memahami bagaimana pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksa dana ETF.
- b. Memahami mekanisme perdagangan pada reksa dana ETF.
- c. Memahami bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik unit penyertaan reksa dana.

⁷ Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39.

4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, sebagai berikut :

- a. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemilik unit penyertaan reksa dana ETF yang diperjualbelikan di BEI.
- b. Kegunaan praktis
 - 1) Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat luas bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik unit penyertaan reksa dana ETF yang diperjualbelikan di BEI.
 - 2) Memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Keperdataan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pembentukan Dan Penerbitan Unit Penyertaan Reksa Dana ETF

Mekanisme pembentukan reksa dana ETF sama seperti pembentukan pada reksa dana KIK. Hal ini dikarenakan reksa dana ETF merupakan bentuk baru dari reksa dana KIK, yaitu adanya suatu hubungan kontraktual. Hubungan hukum pada pembentukan reksa dana KIK adalah antara manajer investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pihak ketiga yaitu calon pemegang efek, sebagai pemegang unit penyertaan. Peraturan yang dipakai adalah Peraturan Nomor IV.B.2–Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan No. IV.B.2–Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-553/BL/2010).

Konsekuensi dari lahirnya perikatan atau hubungan hukum kontraktual tersebut adalah lahirnya hak pemegang unit penyertaan, berupa :

- a. Hak memperoleh pembagian hasil investasi.
- b. Hak menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh unit penyertaan kepada manajer investasi dan manajer investasi wajib membeli.
- c. Hak untuk menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh unit penyertaan kepada manajer investasi dan manajer investasi wajib membeli kembali unit penyertaan tersebut.
- d. Hak atas hasil pencairan unit penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan unit penyertaan.
- e. Hak mendapatkan bukti kepemilikan berupa surat konfirmasi transaksi unit penyertaan.
- f. Hak memperoleh informasi nilai aktiva bersih harian per unit penyertaan, nilai aktiva bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir hari bursa dan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional pada hari bursa berikutnya.
- g. Hak memperoleh laporan keuangan secara periodik.

Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan beberapa konsekuensi dari adanya hubungan kontraktual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak investasi kolektif merupakan bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) Indonesia. Pada sistem pembentukan dan penerbitan reksa dana ETF dikenal pihak lain selain manajer investasi dan Bank Kustodian, pihak tersebut dinamakan sponsor. Poin 1 sub b pada Peraturan No. IV.B.3-Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-133/BL/2006 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek (Peraturan No. IV.B.3 - Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-133/BL/2006), menyatakan bahwa sponsor adalah pihak yang menandatangani perjanjian dengan manajer investasi pengelola reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di BEI untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau efek dalam rangka penciptaan unit penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek.⁸

Sponsor disini melakukan penawaran penjualan kepada calon pemegang efek yang ingin membeli efek reksa dana tersebut, selanjutnya pihak sponsor akan memberikan wewenang kepada manajer investasi untuk mengelola dana milik calon pemegang efek yang telah membeli efek dari pihak sponsor atau investor yang membeli efeknya sendiri di bursa efek, maka disinilah peranan manajer investasi terlihat dimana manajer investasi memiliki

kewajiban-kewajiban diantaranya adalah kewajiban manajer investasi untuk mengumumkan di BEI komposisi portofolio setiap hari setelah penutupan perdagangan di BEI.

Poin 3 Peraturan No. IV.B.3 - Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-133/BL/2006 menyatakan bahwa Manajer Investasi wajib membuat kontrak dengan Sponsor jika dalam penciptaan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek melibatkan Sponsor, yang antara lain memuat:

- a. Jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor yang akan dibelikan Efek yang membentuk portofolio Efek Reksa Dana dimaksud.
- b. Jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali.⁹

Pada dasarnya proses dari pembentukan dan penerbitan reksa dana ETF berpedoman pada Peraturan No. IV.B.2-Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-553/BL/2010 dan Peraturan No. IV.B.3-Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-133/BL/2006. Proses pembentukan reksa dana ETF atau reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di BEI, yaitu :

- a. Menentukan jenis efek yang menjadi dasar pembentukan reksa dana dimaksud.
- b. Jumlah minimal Unit Penyertaan yang akan dicatatkan di BEI.

Proses penerbitan reksa dana ETF adalah apabila reksa dana tersebut sudah terbentuk dan didaftarkan pada bursa efek. Efek-efek tersebut akan dicatatkan pada bursa efek, setelah proses pencatatan selesai dan efek tersebut terdaftar maka pihak-pihak yang ingin membeli efek tersebut dapat langsung membeli pada sponsor-sponsor yang menawarkan produk reksa dana ETF tersebut.

⁸. Peraturan Nomor IV.B.3-Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-133/BL/2006 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.

⁹. *Ibid.*

2. Mekanisme Perdagangan Reksa Dana ETF

Reksa dana KIK yang diperjualbelikan di bursa efek atau disebut dengan reksa dana ETF, memiliki mekanisme perdagangan untuk menjual efek-efek tersebut. Pada proses suatu pembentukan reksa dana ETF, proses pembentukannya berpedoman pada peraturan pembentukan reksa dana KIK. Pada reksa dana ETF terdapat perbedaan pada mekanisme perdagangan atau penjualan reksa dana tersebut. Mekanisme perdagangan reksa dana ETF yang di Indonesia atau disebut dengan reksa dana KIK yang diperdagangkan di bursa efek, mekanisme perdagangan reksa dana tersebut adalah sebagian atau seluruh unit penyertaan/saham hasil proses kreasi tersebut selanjutnya dicatatkan di bursa efek untuk diperdagangkan antar investor *retail*. Dalam proses perdagangannya di bursa terdapat mekanisme *market making* yang dilakukan oleh investor institusi (*sponsor*) tersebut, yang memiliki unit penyertaan/saham ETF dalam jumlah besar dan bertindak sebagai *market maker*.

Hal ini bertujuan untuk menjaga tingkat likuiditas ETF, *market maker* mempunyai tugas untuk memasukkan kuotasi beli atau jual setiap hari sehingga apabila terdapat kelebihan permintaan beli atau jual saham ETF, *market maker* dapat menyerap permintaan itu. Adanya *market maker* ini, pergerakan harga unit penyertaan/saham ETF di bursa tidak bergerak terlalu jauh dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) efek-efek yang menjadi dasar penerbitan ETF tersebut. Perbedaan cara penjualan kedua reksa dana ini jelas terlihat berbeda. Pada reksa dana KIK konvensional maka pemegang unit penyertaan dapat menjual kembali unit-unit penyertaannya kepada manajer investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Pada reksa dana jenis ETF penjualan unit-unit penyertaan tersebut dapat dilakukan di bursa efek atau melalui agen penjual yang disebut *broker*. Pemegang unit penyertaan dapat kembali

menjual unit-unit penyertaan yang ingin dijualnya melalui sistem *trading* di bursa efek.

Proses pembelian dan penjualan pada reksa dana ini dilakukan antar pemegang unit penyertaan di bursa efek. Proses pembelian dan penjualan dapat dilakukan antar pemegang unit penyertaan selama hari kerja di bursa efek. Pada Reksa dana KIK konvensional, para pemegang unit penyertaan tersebut membutuhkan peranan seorang manajer investasi untuk menjualkan unit-unit penyertaan tersebut kepada pihak-pihak yang berminat untuk membeli unit penyertaan tersebut. Manajer investasi juga memiliki tanggung jawab atas unit penyertaan untuk melaporkan setiap harinya keuntungan dan pergerakan reksa dana tersebut setiap harinya kepada pemegang unit penyertaan tersebut.

3. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Unit Penyertaan Reksa Dana ETF

Reksa dana ETF sama halnya dengan reksa dana KIK lainnya perlindungan hukum yang diberikan tidak terlepas dari peranan UU Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM-LK yang saat ini peran pengawasan dilakukan oleh OJK. Peraturan-peraturan tersebut dibuat tentu untuk melindungi calon pemegang unit penyertaan. Setiap orang pasti ingin mendapatkan keuntungan dalam hal *beinvestasi*. akan tetapi setiap investasi pasti memiliki resiko-resiko tersendiri. Perlindungan ini diberikan oleh UU Pasar Modal kepada semua pemilik efek termasuk pemilik efek reksa dana kontrak investasi kolektif sebagai upaya tindakan pencegahan dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan investor. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan investor tersebut antara lain adalah perbuatan wanprestasi atau tindakan berupa penjualan efek-efek palsu. Adanya perbuatan-perbuatan seperti itu ada baiknya sebagai investor juga harus waspada.

Perlindungan hukum bagi investor yang diberikan oleh UU Pasar Modal sendiri dalam hal ini adalah berupa sanksi. Sanksi yang diberikan oleh UU Pasar Modal adalah berupa sanksi pidana bahkan sanksi yang sifatnya administratif. Pasal 80 UU Pasar Modal menjelaskan bahwa, jika pada proses pendaftaran dalam rangka penawaran umum memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau memuat informasi tentang fakta material sesuai dengan ketentuan UU Pasar Modal ini atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka :

- a. Setiap pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran.
- b. Direktur dan komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran menjadi efektif.
- c. Penjamin pelaksana emisi efek.
- d. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuan dimuat dalam pendaftaran.

Salah satu contoh tindakan yang dilarang dalam kegiatan proses penjualan dan pembelian suatu unit penyertaan adalah perdagangan orang dalam. Orang yang dimaksud disini adalah bisa berasal dari emiten atau perusahaan publik yang memiliki informasi mengenai unit penyertaan. Pada Pasal 96 UU Pasar Modal dijelaskan bahwa kegiatan penjualan dan pembelian oleh orang dalam dilarang, karena :

- a. Mempengaruhi pihak lain atau melakukan pembelian atau penjualan atas efek.
- b. Memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.

Perlindungan hukum dalam hal ini juga tidak hanya sebatas perlindungan yang diberikan oleh UU Pasar Modal ataupun Peraturan-peraturan BAPEPAM-LK yang

saat ini pengawasannya dilakukan oleh OJK. Perlindungan hukum bagi investor maupun calon investor juga bisa berasal dari kontrak yang telah dibuat dan mengikat kedua belah pihak. Kontrak inilah yang juga dapat dijadikan sebagai acuan apabila salah satu pihak merasa dirugikan ataupun salah satu pihak melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Maka kontrak ini juga dapat dijadikan sebagai alat yang dapat membuat suatu sanksi-sanksi tertentu diberikan oleh pihak-pihak yang berwenang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Mekanisme pembentukan dan penerbitan unit penyertaan reksa dana *Exchange Traded Fund* (ETF) adalah pembentukan reksa dana ETF proses pembentukannya sama dengan proses pembentukan pada reksa dana KIK. Pada dasarnya proses pembentukan reksa dana tersebut tetap berpedoman pada Peraturan Nomor IV.B.2 – Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Peraturan No. IV.B.2–Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-553/BL/2010). Reksa dana ini pada proses pembentukannya sama seperti reksa dana KIK maka didalamnya juga terdapat pihak-pihak seperti manajer investasi dan Bank Kustodian. Pada reksa dana ETF pihak sponsor dan juga manajer investasi bekerja sama atau melakukan penerbitan dan pendaftaran reksa dana tersebut ke BEI. Para calon pemegang unit penyertaan dapat membeli langsung unit penyertaan tersebut di bursa efek.

2. Mekanisme perdagangan reksa dana ETF berbeda dengan reksa dana konvensional, dimana jika pada reksa dana KIK biasa para pemegang unit penyertaan menjual kembali unit penyertaan kepada manajer investasi atau kepada manajer investasi atau kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Reksa dana ETF seluruh kepemilikan unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan akan dicatatkan di bursa efek. Setelah dicatatkan pada bursa efek, disinilah akan terjadi proses perdagangan *retail* antar investor. Proses perdagangan tersebut terjadi tentu saja selama jam kerja bursa efek berlangsung.
3. Perlindungan hukum bagi pemilik efek atau investor dalam kepemilikan reksa dana adalah suatu hal yang terpenting. Pada proses kegiatan penjualan dan pembelian bisa saja terjadi kecurangan-kecurangan yang bersifat merugikan karena itu perlindungan hukum dianggap penting. Perlindungan hukum tersebut terdapat dikenakan sanksi-sanksi yang bersifat kurungan penjara, pencabutan izin usaha dan juga denda.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. 2007, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Nor Hadi. 2013, *Hukum Pasar Modal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman. 2011, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumantoro. 1948, *Aspek-Aspek Hukum Dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Untung, Budi. 2011, *Hukum Bisnis dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Parendra Tama. 2008, *Exchange Traded Fund (ETF) Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
- Peraturan II.F.14 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-38/PM/2003 Tahun 2003 Tentang Pedoman Uji Kepatuhan Reksa Dana.
- Peraturan Nomor IV.B.3 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-133/BL/2006 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.
- Peraturan Nomor IV.B.2 – Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun

2010 Tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.